



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan (0271) 495041 Fax. 494522 Kode Pos 57712  
Website : disdikbud.karanganyar.go.id Email: disdikbud@karanganyar.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 421.1/T/36.8 / TAHUN 2017

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP  
TAMAN PENITIPAN ANAK SEMATA HATI POKOH  
DESA NGIJO KECAMATAN TASIKMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Membaca : 1. Surat dari Ketua Yayasan Semesta Hati, Nomor: 001/YSH/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Ngijo Nomor : 421/45/XI/2015 tanggal 1 Nopember 2015;  
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/267/2015 tanggal 1 Nopember 2015;

Menimbang : a. bahwa Taman Penitipan Anak Semata Hati Pokoh Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka kepada Taman Penitipan Anak Semata Hati Pokoh perlu diberi izin operasional tetap.  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Penitipan Anak Semata Hati Pokoh Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7) Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/331/Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Penitipan Anak Semesta Hati Pokoh Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

|        |   |                    |   |   |
|--------|---|--------------------|---|---|
| KESATU | : | Nama Penyelenggara | : | Yayasan Semesta Hati  |
|        |   | Alamat             | : | Jl. Patimura No. 5 Tegalasri RT. 02.<br>RW. 08 Kelurahan Bejen Kabupaten<br>Karanganyar |
|        |   | Ketua Yayasan      | : | Dra. Siti Noerhajati, M.Si  |

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Penitipan Anak Semata Hati Pokoh, yang beralamat di Pokoh RT. 03 RW 07, Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu; Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Penitipan Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Semata Hati Pokoh ditanggung Yayasan Semesta Hati, Kabupaten Karanganyar;
  - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
  - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Penitipan Anak Semata Hati Pokoh secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Semata Hati Pokoh sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal : 11 Januari 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Tasikmadu.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tasikmadu.